

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 07 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil, maka dipandang perlu menetapkan pedoman pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah dalam dalam daerah Kabupaten Halmahera Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Halmahera Timur menggunakan *hak prakarsa* dan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (*Lembaran Negara RI Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3502*);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil (*Lembaran Negara RI Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3611*);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (*Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048*);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (*Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264*);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389*);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437*);
 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (*Lembaga Negara RI Tahun 2004, Tambahan Lembaga.Negara RI Nomor 4438*);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (*lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 4048*).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

dan

BUPATI HALMAHERA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Timur.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Halmahera Timur.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan.
7. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama koperasi.
8. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi.

BAB II

LANDASAN, AZAS DAN TUJUAN

Bagian Pertama

Landasan dan Azas

Pasal 2

Koperasi dan usaha kecil menengah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 4

Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah bertujuan:

1. Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah;
2. Meningkatkan peranan usaha kecil dan menengah dalam pembentukan produk daerah, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan ekspor serta peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya menjadi tulang punggung serta memperkuat struktur perekonomian nasional

BAB III

FUNGSI, PERAN DAN PRINSIP KOPERASI

Bagian Pertama

Fungsi dan Peran

Pasal 5

Fungsi dan peran koperasi yaitu:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan anggota dan masyarakat;
3. memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya;
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Bagian Kedua

Prinsip Koperasi

Pasal 6

Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
5. kemandirian.

BAB IV
PEMBENTUKAN
Bagian Pertama
Syarat Pembentukan

Pasal 7

- (1) Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (Dua Puluh) orang anggota.
- (2) Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (Tiga) Koperasi.
- (3) Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatas syarat pembentukannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar Koperasi.
- (2) Koperasi mempunyai tempat kedudukan dan wilayah Negara Republik Indonesia

Pasal 9

Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), memuat sekurang-kurangnya :

1. Daftar nama Pendiri;
2. Nama dan tempat kedudukan;
3. Maksud dan tujuan serta bidang usaha ;
4. Ketentuan mengenai keanggotaan;
5. Ketentuan mengenai rapat anggota;
6. Ketentuan mengenai pengelolaan;
7. Ketentuan mengenai permodalan;
8. Ketentuan mengenai jangka dan waktu berdirinya;
9. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
10. Ketentuan mengenai sanksi;
11. Ketentuan mengenai pembubaran koperasi.

Bagian Kedua

Status Badan Hukum

Pasal 10

- (1) Pengesahan akta pendirian koperasi oleh Bupati atas nama Menteri Koperasi dan UKM.
- (2) Biaya perizinan pembuatan akta pendirian dan badan hukum koperasi sebesar Rp. 5.00.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan merupakan Pendapatan Hasil Daerah (PAD).
- (3) Pengesahan akta pendirian sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas dipungut sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)

Pasal 11

- (1) untuk mendapatkan pengesahan segaimana dimaksud dalam pasal 10 para pendiri koperasi mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian koperasi dan syarat lain yang diperlukan.

- (2) pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan, jika semua persyaratan untuk pengesahan akta secara lengkap sudah terpenuhi.
- (3) Pengesahaan akta pendirian di umumkan dalam berita Negara Republik Indonesia.

Bagian Ketiga

Bentuk dan Jenis

Pasal 12

1. Koperasi Primer yaitu koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang
2. Koperasi Sekunder yaitu kopersai yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.

Pasal 13

Usaha Kecil yaitu kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagai berikut:

1. Memiliki Kekayaan paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Milik warga Negara Indonesia;
4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar.

Pasal 14

Usaha menengah adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
2. Milik Warga Negara Indonesia;
3. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 15

1. Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi.
2. Keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota dan diberikan kartu anggota.

Pasal 16

1. Yang dapat menjadi anggota koperasi ialah setiap warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum Yng memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar;
2. Koperasi dapat memiliki nggota luar biasa yang persyaratan hak dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam anggaran dasar;
3. Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi;

4. Keanggotaan koperasi dapat diperoleh dan diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dipenuhi;
5. Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindah tangankan;
6. Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak sama terhadap koperasi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar;
7. Tidak menjadi pengurus pada koperasi lain.

BAB VI PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 17

- (1) Perangkat Organisasi Koperasi terdiri atas :
 - a. rapat Anggota;
 - b. pengurus;
 - c. pengawas;
- (2) Rapat Anggota meruakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Rapat Anggota Menetapkan:
 - a. anggaran dan perubahan Anggaran Dasar;
 - b. kebijaksanaan umum di bidang Organisasik, menagemen, dan usaha Koperasi;
 - c. pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, pengurus dan pengawas;
 - d. pengesahan pertanggungjawaban pengurus menyangkut laporan kegiatan organisasi, usaha dan laporan keuangan;
 - e. rencana kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi serta pembagian sisa hasil usaha Koperasi.
 - f. penggabungan, peleburan dan pembubaran Koperasi.
- (3) Rapat Anggota istimewa/luarbiasa menetapkan :
 - a. perubahan Anggaran Dasar;
 - b. pergantian Pengurus dan Pengawas sebelum berakhir masa jabatan.

Pasal 18

- (1) Rapat Anggota diadakan paling sedikit sekali dalam satu tahun.
- (2) Rapat Anggota Tahunan (RAT) dilaksanakan minimal tiga bulan dan maksimal enam bulan setelah tutup buku tahun lampau.

Pasal 19

- (1) Dalam keadaan tertentu Rapat Anggota Tahunan (RAT) diadakan dan/atau dilaksanakan atas permintaan Bupati melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Timur disebabkan :
 - a. koperasi tidak melaksanakan RAT selama 2 tahun tutup buku;
 - b. pertentangan antara pengurus dan pengawas yang sulit ditemukan jalan keluarnya.
 - c. permintaan 51 % anggota penuh.
- (2) Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan :
 - a. keputusan Rapat Anggota;
 - b. keputusan Pemerintah;
 - c. dalam koperasi menunjukkan indikasi kinerja yang kurang sehat Kepala Daerah melalui Dinas Koperasi dan UKM menempuh cara-cara sebagai berikut :
 1. memberikan surat peringatan pada koperasi yang akan dibubarkan sebanyak 3 kali untuk memperbaiki kinerjanya;

2. membentuk Tim Verifikasi untuk meneliti kinerja koperasi yang tidak sehat apabila tidak ada tanggapan terhadap surat peringatan.

BAB VII PEMBUBARAN KOPERASI

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah melalui dinas koperasi dan UKM dapat membubarkan koperasi apabila:
 - a. koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tidak melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan;
 - b. kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/ atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan Keputusan Pengadilan;
 - c. koperasi dinyatakan pailit berdasarkan Keputusan Pengadilan;
 - d. koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata dan tidak melaksanakan rapat anggota tahunan selama dua tahun berturut-turut sejak tanggal pengesahan Anggaran Dasar Koperasi.
- (2) Mengenai teknis pembubaran sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Dalam hal pembubaran koperasi oleh pejabat pemerintah maka kepala daerah melalui dinas koperasi dan UKM dapat mengangkat beberapa orang dalam bentuk "Tim Penyelesaian" yang berwenang dan berkewajiban sebagai berikut:
 - a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi serta mewakilinya didepan dan diluar pengadilan;
 - b. mengumpulkan segala keterangan-keterangan yang perlu;
 - c. memanggil anggota satu persatu atau bersama-sama;
 - d. menetapkan jumlah tanggungan yang harus dibayar oleh masing-masing anggota;
 - e. menetapkan perbandingan beban penyelesaian yang harus di bayar kepada setiap anggota;
 - f. menetapkan pembayaran biaya penyelesaian yang dilakukan dan pembayaran hutang lainnya;
 - g. setelah berakhir penyelesaian menurut jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat maka "Tim Penyelesaian" membuat berita acara tentang penyelesaian itu.
- (2) Pembayaran biaya penyelesaian didahulukan pada pembayaran hutang lainnya.

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah melalui Dinas Koperasi dan UKM mengumumkan pembubaran koperasi dalam berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Sejak tanggal pengumuman pembubaran sebagaimana ayat (1) pasal ini, status badan hukum koperasi dinyatakan dihapus.

BAB VIII PERMODALAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Pasal 23

- (1) Modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman.

- (2) Modal sendiri dapat berasal dari:
- simpanan pokok;
 - simpanan wajib;
 - simpanan suka rela;
 - dana cadangan;
 - hiba.
- (3) Modal pinjaman dapat berasal dari:
- anggota;
 - koperasi lainnya;
 - bank dan Lembaga keuangan;
 - penerbitan obligasi atau surat hutang;
 - sumber lain yang sah.

Pasal 24

Modal Awal Koperasi pada saat pendirian paling sedikit sejumlah Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib bulan pertama yang disetorkan ke Bank minimal Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Pasal 25

Bagi Koperasi Simpan Pinjam dan koperasi yang dimiliki Unit Simpan Pinjam diwajibkan mempunyai modal awal sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang disetorkan ke Bank atas nama Ketua dan Bendahara.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 26

- Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur perlu mengembangkan dan mendorong pertumbuhan Koperasi dan UKM untuk memberikan bantuan dalam bentuk modal usaha.
- Pemerintah Daerah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- Pemerintah mendorong badan usaha besar /BUMN/BUMD untuk dapat melakukan kerja sama dan atau kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- Pemerintah Daerah membentuk Klinik Konsultasi Bisnis (KKB) dalam rangka pengembangan usaha Koperasi dan UKM yang beranggotakan instansi terkait.

BAB X KETENTUAN LAN-LAIN

Pasal 27

- Koperasi di Kabupaten Halmahera Timur yang membuka cabang di daerah lain harus dengan rekomendasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Timur dan melaporkan perkembangannya setiap bulan.
- Koperasi daerah lain yang akan membuka cabang dalam wilayah kabupaten Halmahera Timur diwajibkan melaporkan kepada Dinas Koperasi dan UKM dan Instansi terkait menyangkut pengelola dan asetnya.
- Peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah lainnya tentang Perkoperasian dan UKM tetap menjadi pedoman dalam pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dan UKM di Kabupaten Halmahera Timur.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 28

Koperasi yang telah memiliki status Badan Hukum pada saat Peraturan Daerah ini berlaku dinyatakan telah memperoleh status Badan Hukum berdasarkan peraturan Daerah ini.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Dengan dibertakukannya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pengembangan Koperasi dan UKM dalam Daerah Kabupaten Halmahera Timur yang berlaku sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31


Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Disahkan di Maba
pada tanggal 28 Maret 2006



WEHELMUS TAHALELE

Diundangkan di Maba
pada tanggal 28 Maret 2006



MDSA DJAMALUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2006 NOMOR 07

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 07 TAHUN 2006

TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH
DALAM DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

I. **UMUM.**

Pengembangan koperasi dan UKM perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional pengembangannya diarahkan agar koperasi benar-benar menerapkan prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian koperasi akan merupakan organisasi yang mantap, demokrasi, otonomi, partisipatif dan berwatak social. Pembinaan koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.

Pemerintah baik dipusat maupun di daerah, menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi. Demikian juga pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi, selanjutnya pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh koperasi untuk diusahakan oleh badan usaha lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Peraturan Daerah disusun dengan maksud untuk memperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan, peran, manajemen, keusahaan, dan permodalan koperasi serta pembinaan koperasi, sehingga dapat terwujudnya kehidupan berkoperasi sebagaimana diamanatkan oleh pasal 33 undang-undang dasar 1945

II. **PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 6

Prinsip Koperasi merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut, koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.

Pasal 6

Point 1

Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan mengandung makna menjadi anggota koperasi tidak boleh dipisahkan oleh siapapun, sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam koperasi, sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.

Point 2

Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota, para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

Point 3

Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, namun juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan yang dimiliki ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.

Point 4

Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk dimanfaatkan oleh anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan, oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata besarnya modal, yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.

Point 5

Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa tergabung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan keputusan kemampuan dan usaha sendiri. Kemandirian juga mengandung arti kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggung jawabkan perbuatan sendiri dan kehendak dan atau mengelola diri sendiri.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Point 1

Cukup Jelas

Pasal 10

point 2 s/d 3

Dalam rangka ikut membangun daerah maka koperasi sebagai badan usaha diharapkan partisipasinya untuk ikut memberikan pemasukan bagi kas daerah.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan syarat lain yaitu :

- a. berita acara rapat pembentukan koperasi
- b. rencana awal kegiatan
- c. neraca awal
- d. daftar simpanan pokok dan wajib
- e. rekomendari lurah
- f. rekomendasi camat bukti setoran modal awal ke bank
- g. ktp pengurus atau bukti identitas lain

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Point 1

Cukup Jelas

Point 2

Cukup Jelas

Point 3

Cukup Jelas

Point 4

Yang dimaksud usaha kecil yang dimiliki, dikuasai oleh usaha menengah atau usaha besar adalah usaha kecil yang merupakan anak perusahaan yang sepenuhnya atau sebagian besar sahamnya yang dimiliki oleh usaha menengah atau usaha besar.

Yang dimaksud dengan usaha kecil yang berafiliasi dengan usaha menengah atau usaha besar adalah usaha kecil yang dikendalikan secara langsung oleh usaha menengah atau usaha besar.

Yang dimaksud dengan berafiliasi langsung adalah jika anggota dewan komisaris, direksi, atau manager usaha menengah atau usaha besar merupakan pemilik atau pengelola usaha kecil.

Yang maksud dengan berafiliasi tidak langsung adalah jika :

1. Usaha kecil dan usaha menengah atau besar dimiliki atau dikuasai oleh orang atau pihak yang sama.
2. Pemilik atau pengelola usaha kecil memiliki hubungan keluarga secara horizontal, atau vertical, kerana perkawinan atau keturunan sama derajat kedua dengansalah seorang anggota dewan komisaris direksi atau yang mengendalikan usaha menengah atau usaha besar, jika terdapat keterkaitan baik horizontal maupun vertical, antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang bersangkutan.

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Bagi masyarakat yang mendirikan pada daerah tertentu yang memiliki potensi sumberdaya alam untuk dieksploitasi maka modal awal ditetapkan paling kurang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat 1 s/d 3
Penumbuhan, pengembangan, pemberian bantuan modal usaha dan pemasyarakatan koperasi merupakan upaya yang dilakukan pemerintah agar masyarakat memahami dan penuh kesadaran mendirikan dan memanfaatkan koperasi guna memenuhi kepentingan ekonomi mereka.

Pasal 26
Ayat 4
Dalam rangka mengembangkan usaha koperasi maka pemerintah daerah akan membentuk satu lembaga untuk memfasilitasi koperasi dan UKM guna menggerakkan kegiatan masal.

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR NOMOR 07